



PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2017/PA.Gsg

أمر المحكمة

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Yusuf M. S., umur 35 tahun, Agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan BUMN, alamat tempat tinggal di Kampung Karang Sari RT 011 RW 003 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon;



Menawan

M. M., umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Kampung Riau Periang RT 011 RW 004 Kecamatan Pujian Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Mentimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang tanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 1358/Pdt.G/2017/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No 1358/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujian Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kuforan Akta Nikah Nomor 203/80/MI/2007 tanggal 13 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Karang Sari RT.011 RW 006 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

1. ~~nama lengkap Pemohon~~ binti ~~nama lengkap Pemohon~~ umur 9 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon

2. ~~nama lengkap Pemohon~~ binti ~~nama lengkap Pemohon~~ umur 5 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon

3. ~~nama lengkap Pemohon~~ binti ~~nama lengkap Pemohon~~ umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisin pertengkaran karena:

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang san, yakni Termohon terlalu perai dan seringkali menantang perkataan Pemohon dan orang tua Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

b. Termohon suka keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi Buar Januari tahun 2016 dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah saat ini Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon



Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan No. 155/Pdt. 3/2017/P.A. Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon selama 1 tahun 11 bulan;

5 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya menyelesaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sekinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8 Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus – menerus dan tidak mungkin rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk permohonan cerai talak ini dikabulkan;



Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal. 84 ayat (1), Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang No. 3 tahun Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10 Bahwa Pemohon sangsi atas membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut.

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 1558/Pdt. G/2017/PA Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Sirafida Jumi Jumi**, umur 38 tahun, agama Islam, penduduk SD, pekerjaan petani, tempat kelahiran di Dusun VII Kampung Karang Sari RT 014 RW 02 Kecamatan Pacang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kena Pemohon dan Temohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon.

- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Temohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa awalnya ke-10-par rumah tangga Pemohon dan Temohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Temohon sudah tidak harmonis lagi; saksi beberapa kali menyaksikan dan mendengar sendiri saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyacat kegiatan pemohon adalah karena Temohon tidak menghargai Pemohon, Temohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon, Temohon merasa kurang dengan pemberian nafkah Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Temohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, Pemohon dan Temohon tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing.

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali menuntun Pemohon dan Temohon, namun tidak berhasil, Temohon menyatakan tidak mau lagi mereruskan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan telah pada pemohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan alat bukti yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 355/PgJ.5/2017/Pg. Gsg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghayati dan menelaah secara sungguh-sungguh, dengan menaseneri Pemohon agar Pemohon dapat kembali rukun dengan Termohon, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta pertengahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah menunjuk ~~dan~~ **sebagai Pemutus: Sebagai Mediator** untuk mencarikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak meneruskan gugatannya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mencaikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2016 suka tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 3 halaman, Fulltext No. 358/Fd.020-17/PA Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun Termohon mengakui dan membacakan secara besar dari gugatan Penggugat serta keberatan berceraai dengan Pemohon Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang acaranya perselisihan dan perengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dari permohonan nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta cembik dan telah termeterai cukup dan cocok dengan aslinya, is bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak *legitime interessandi in causa* dalam perkara a quo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat dalam materi, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan perengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri-dengar sendiri dalam sendiri dan relevan dengan kasus yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucun Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana



diterangkan di dalam Kuipan Akta Nikah Nomor 2033CV/II/2007 tanggal 13 Juli 2007;

2; Bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, Termohon terlalu berani dan seringkali mencantah perkataan Pemohon, Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah Pemohon;;

3; Bahwa antara pemohon dan Termohon telah psah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing, Pemohon tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai ini;  Pemohon dan Termohon dengan Termohon cemburu pula Majelis Hakim telah berusaha sebagai maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan pemohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bath antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud: Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sehingga rumah tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka diperkenankan perkawinan dalam kondisi -

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 355/Pdt. 2017/PA. Gsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Persangkaan Hakim" karena persangkaan Hakim adalah termasuk salah satu dari alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 313 Pbg

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berputra dalam setiap kali persidangan sidang untuk merukurkan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, bahkan disamping itu pula telah ditemukan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai keluarga dekat Pemohon, semua saksi telah berputra merukurkan antara Pemohon dan Termohon tetapi ternyata sampai akhir persidangan semua upaya untuk merukurkan Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "Antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang dicairkan Pemohon didalam gugatannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselingkuhan dan perselisihan terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda cukup maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu balir sughra Tergugat terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa talak satu balir sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu balir sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hakim: 11 dan 12, kemudian, Putusan No. 3259/Pdt. 3/2017/PA.33g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, Panitia Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon, agar mencatat perceraian Pemohon dan Termohon tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu, kewajiban mana merupakan perintah Undang-Undang karena Majelis Hakim memandang tidak perlu mencantumkan perintah dimaksud dalam dikum putusan ini dan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum ketiga sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad bin Samud Supatman**), untuk menjatuhkan talak satu rai terhadap Termohon (**Sumadi bin Munasir**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Derikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 20 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh kami **ahmad Supadlin, Sudag, HMI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ahmad Mahmadulhikmah, Sahid dan Alwathan Usamah (Syah)** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 5201/754/Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

